

PENGUKURAN KAPAL

PP No. 51 Th 2002 Tentang Perkapalan BAB I, Pasal 1

2. **Kapal** adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. **Surat ukur** adalah surat kapal yang memuat **ukuran** dan **tonase** kapal berdasarkan hasil pengukuran.

PP No. 51 Th 2002 Tentang Perkapalan BAB IV, Pasal 11

- (1) Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode :
 - a. pengukuran dalam negeri;
 - b. pengukuran internasional;
 - c. pengukuran khusus.
- (2) Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 m (dua puluh empat meter).
- (3) Metode pengukuran internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang 24 m (dua puluh empat meter) atau lebih.
- (4) Metode pengukuran khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu.

PP No. 51 Th 2002 Tentang Perkapalan BAB I, Pasal 1

4. Tonase kapal adalah **volume kapal** yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).

PP No. 51 Th 2002 Tentang Perkapalan

BAB I, Pasal 10

Setiap **kapal** yang digunakan untuk berlayar wajib diukur

BAB IV, Pasal 11

Kapal panjang < 24 m diukur dengan metode dalam negeri

Kapal panjang 24 m atau lebih diukur dengan metode internasional

Atas permintaan pemilik, kapal panjang <24 m bisa diukur dengan metode internasional

Kapal yang telah diukur menurut metode pengukuran internasional tidak dibenarkan diukur ulang dengan metode pengukuran dalam negeri.

BAB IV, Pasal 12

Pengukuran kapal dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah yang telah memenuhi kualifikasi sebagai **ahli ukur kapal**.

BAB IV, Pasal 13

Jika hasil pengukuran > 20 m³ atau 7GT maka diterbitkan **surat ukur** (berlaku untuk jangka waktu tak terbatas selama tidak ada perubahan ukuran kapal)

BAB IV, Pasal 16

Kapal yang telah diukur wajib dipasang **tanda selar**

PP No. 51 Th 2002 Tentang Perkapalan BAB I, Pasal 1

4. Tonase kapal adalah **volume** kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).

<http://en.wikipedia.org/wiki/Tonnage>

Gross Register Tonnage (GRT) represents the total internal **volume** of a vessel, with some exemptions for non-productive spaces such as crew quarters; 1 gross register ton is equal to a volume of 100 cubic feet (2.83 m³).

www.k-sea.com/faq's.htm#_What_is_...?

Gross tonnage is a measure of the internal capacity of a ship, tug or barge. It is a cubic or space measurement of all areas of a vessel with some allowances or deductions for exempt spaces such as living quarters.